

**REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
PEMBARUAN PROSPEKTUS**

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II (selanjutnya disebut "MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II mempunyai komposisi portofolio minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ("Unit Penyertaan") secara terus-menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 46.000.000.000 (empat puluh enam miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan; dan
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan.
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A. Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali/*Redemption Form*.

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dikenakan biaya yang disesuaikan dengan skema pengenaan biaya berdasarkan cara pembelian dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II menanggung biaya-biaya sebagaimana dirinci pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

**MANAJER INVESTASI**

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower Lt 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Telepon: (6221) 2555 2255
Faksimili: (6221) 2555 2262
Website: www.manulifeim.co.id

**BANK KUSTODIAN**

Standard Chartered Bank, Cabang
Jakarta
World Trade Centre II
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telp. : (62 21) 2555 0200
Fax. : (62 21) 2555 0002 / 3041 5002
Website: www.sc.com/id

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII). MANAJER INVESTASI TELAH BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan pada 5 Maret 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

1. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.
2. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN YANG TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS YANG MENUNJUKKAN INDIKASI HASIL INVESTASI DARI MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II HANYALAH PERKIRAAN DAN TIDAK ADA KEPASTIAN ATAU JAMINAN BAHWA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MEMPEROLEH HASIL INVESTASI YANG SAMA DI MASA YANG AKAN DATANG, DAN INDIKASI INI BUKAN MERUPAKAN JANJI ATAU JAMINAN DARI MANAJER INVESTASI ATAS TARGET HASIL INVESTASI MAUPUN POTENSI HASIL INVESTASI YANG AKAN DIPEROLEH OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN. ILUSTRASI DAN/ATAU GRAFIK DAN/ATAU PERKIRAAN TERSEBUT AKAN DAPAT BERUBAH SEBAGAI AKIBAT DARI BERBAGAI FAKTOR, TERMASUK ANTARA LAIN FAKTOR-FAKTOR YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM BAB VIII (DELAPAN) TENTANG FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.
3. Dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dapat berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah. Dalam hal ini maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berinvestasi.
4. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("Manajer Investasi") adalah perusahaan yang menjadi bagian dari Manulife Financial Group ("Manulife Group") yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, setiap kantor Manulife Group, termasuk Manajer Investasi, diwajibkan untuk selalu mentaati ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Manulife Group tersebut berada termasuk peraturan dan hukum yang berlaku bagi Manulife Group secara keseluruhan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat termasuk, namun tidak terbatas pada, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan.

Dampak dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dapat, seperti peraturan dalam hal perpajakan, mensyaratkan pengumpulan dan pengungkapan informasi nasabah kepada badan perpajakan yang berwenang baik lokal maupun asing atau mengenakan

pemotongan pajak dari nasabah sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengumpulan dan pengungkapan informasi atau pemotongan pajak yang terutang terhadap nasabah kepada regulator perpajakan dalam hal ini akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu dan akan diberikan kepada badan perpajakan yang berwenang. Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah kepada badan pemerintah atau perpajakan yang berwenang, Manajer Investasi akan memastikan bahwa data yang diberikan hanya terbatas pada data yang secara spesifik diminta oleh badan pemerintah yang berwenang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan, Manajer Investasi diwajibkan untuk memperoleh data/informasi mengenai status wajib pajak nasabah. Dengan demikian, untuk memungkinkan calon nasabah menjadi pemegang unit penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, nasabah diwajibkan untuk memberikan kepada Manajer Investasi data/informasi termasuk status nasabah sebagai wajib pajak. Lebih lanjut, nasabah setelah menjadi pemegang Unit Penyertaan, wajib untuk memberitahukan Manajer Investasi secara tertulis setiap perubahan data/informasi nasabah termasuk status nasabah sebagai wajib pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terdapat perubahan data/informasi tersebut. Di samping itu, calon nasabah diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan terpisah yang memungkinkan Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas.

5. Efektif Tanggal 30 April 2022, Manajer Investasi menetapkan kebijakan untuk tidak menawarkan atau menjual Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife kepada Investor yang merupakan "*United States Person*" atau pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan "*United States Person*". Yang dimaksud "*United States Person*" dalam hal ini mengacu pada definisi "*United States Person*" sebagaimana diatur dalam ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*.
6. Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.
7. Bahwa MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II di wilayah hukum negara tersebut.
8. Setiap pihak yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II menyatakan telah membaca dan menyetujui segala ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus ini termasuk memastikan dirinya adalah pihak yang sesuai dan/atau diperkenankan untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.
9. PROSPEKTUS INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	6
BAB II	INFORMASI MENGENAI MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II	16
BAB III	MANAJER INVESTASI	24
BAB IV	BANK KUSTODIAN	26
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	27
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II	34
BAB VII	PERPAJAKAN	36
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	38
BAB IX	KEADAAN KAHAR (<i>FORCE MAJEURE</i>)	41
BAB X	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	42
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	48
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	50
BAB XIII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	55
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	56
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	63
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	68
BAB XVII	DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	72
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	73
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II	74
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	77
BAB XXI	PENYELESAIAN SENGKETA	79
BAB XXII	PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	80
BAB XXIII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM	82
BAB XXIV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	84

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan segala aktivitas terkait penjualan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

1.3. PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam pengaturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*/"DSC")

Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II baik sebagian atau seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK) hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (iv) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (v) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (vi) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (vii) Efek Derivatif; dan/atau
- (viii) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pemberitahuan efektif Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN/SUBSCRIPTION FORM

Formulir Pemesanan Pembelian/ Subscription Form adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dan diserahkan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* yang telah ditandatangani dan kemudian dikirimkan dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN/REDEMPTION FORM

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dimilikinya dan diserahkan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini. Formulir

Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dapat berbentuk elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* yang telah ditandatangani dan dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

1.13. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI/*SWITCHING FORM*

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan/*switching* investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* diserahkan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* dapat berbentuk formulir elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk lain yang bentuk dan tata cara serta keabsahannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* yang telah ditanda tangani dan kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form* tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

Ketentuan pengalihan investasi dalam Prospektus ini hanya berlaku untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang ditentukan Manajer Investasi, pada periode-periode yang akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari yang dimulai dari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) adalah Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. Reksa Dana berbentuk KIK menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, maka Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Manulife Aset Manajemen Indonesia.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB akan menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan atas portofolio investasi kolektif MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.30. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.31. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.32. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.33. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah sekumpulan Efek dari MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

1.42. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan (“APU, PPT dan PPPSPM”) di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.43. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang didasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam

Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Prospektus dapat juga berbentuk dokumen elektronik yang tersedia pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Prospektus hasil pemindaian dokumen aslinya yang tersedia dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan versi cetak.

1.44. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.45. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.46. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. SEOJK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI DAN LAPORAN BERKALA REKSA DANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat dan Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian;

- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, maka Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

1.49. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.50. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.51. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif.

Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan (Multi-Share Class), maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan. Informasi fitur dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan dijelaskan lebih lanjut terutama dalam Bab X Prospektus ini tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

BAB II

INFORMASI MENGENAI MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

2.1 PEMBENTUKAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 1 tanggal 3 Juni 2008; dan
- ADDENDUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 6 tanggal 7 November 2011;

Keduanya dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta;

- ADDENDUM I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 08 tanggal 29 Oktober 2012; dan
- ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 22 tanggal 13 Desember 2012;

Keduanya dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang;

- ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 42 tanggal 25 Maret 2013, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta;
- ADDENDUM IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 01 tanggal 1 Juli 2013, dibuat dihadapan SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- ADDENDUM V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE DANA KAS II, MANULIFE DANA CAMPURAN II, MANULIFE PENDAPATAN BULANAN II DAN MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 44 tanggal 20 Januari 2014;
- ADDENDUM VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 62 tanggal 28 Maret 2014;

Keempatnya di buat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta;

- ADDENDUM VII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 15 tanggal 7 November 2014;
- ADDENDUM VIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 82 tanggal 30 Maret 2015;
- ADDENDUM IX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 97 tanggal 29 September 2016;
- ADDENDUM X KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 115 tanggal 25 November 2016;
- ADDENDUM XI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 01 tanggal 2 Mei 2017;
- ADDENDUM XII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 53 tanggal 22 Agustus 2017;
- ADDENDUM XIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 136 tanggal 26 Maret 2018;

Ketujuhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta;

Semuanya ditandatangani oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian awal;

- ADDENDUM XIV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 03 tanggal 1 Maret 2019, dibuat dihadapan SITI RUMONDANG BULAN LUBIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang;
- PENGgantian BANK KUSTODIAN DAN ADDENDUM XV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 55 tanggal 18 Oktober 2019, ditandatangani oleh Manajer Investasi, DEUTSCHE BANK A.G., Cabang Jakarta selaku bank

kustodian awal dan STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA selaku Bank Kustodian pengganti; dan

- ADDENDUM XVI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 51 tanggal 13 Maret 2020;
- ADDENDUM XVII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 11 tanggal 4 Desember 2020;

Keempatnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan.

- ADDENDUM XVIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 36 tanggal 16 Juli 2021 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta;
- ADDENDUM XIX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 69 tanggal 29 September 2023;
- ADDENDUM XX KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 17 tanggal 12 Agustus 2024;
- ADDENDUM XXI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 04 tanggal 5 Maret 2025;
- ADDENDUM XXII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 02 tanggal 1 Desember 2025; dan
- ADDENDUM XXIII KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II No. 11 tanggal 5 Maret 2026;

Keenamnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan.

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK melalui surat no. S-7413/BL/2008 tanggal 24 Oktober 2008.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 46.000.000.000 (empat puluh enam miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 sanpai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan;
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan; dan
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan.
- MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 7.000.000.000 (tujuh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian melalui seluruh model distribusi Manajer Investasi manapun;
- ii. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Pemegang Unit Penyertaan perseorangan dan institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi;
- iii. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi;
- iv. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Non-Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- v. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- vi. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi.
- vii. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3, yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penambahan Kelas Unit Penyertaan akan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan OJK, dan dapat:

- a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan;
- b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya;
- d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenarnya.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Setiap Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mendistribusikan lebih dari satu Kelas Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja

sama yang ditandatangani antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi.

Jika Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bermaksud mengubah dan/atau menambah Kelas Unit Penyertaan yang akan didistribusikan, maka perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani harus diubah.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Prospektus ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A.

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII Prospektus ini.

2.3. PEMBAYARAN PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sebagai berikut:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non-investment grade*; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan atas permintaan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali (Penyertaan atas permintaan Pemegang Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

2.4. PENGELOLA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

(a) Komite Investasi

Komite Investasi mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Afifa, CEO & President Director, memiliki pengalaman karir lebih dari 27 tahun di industri pasar modal Indonesia. Afifa bergabung dengan MAMI pada 2011 sebagai Head of Institutional Sales, kemudian sebagai Direktur & Chief Distribution Officer yang bertanggung jawab atas seluruh kanal distribusi. Di 2012 Afifa terpilih sebagai the Star of Excellence oleh Manulife Global, dan salah satu The Most Powerful Women oleh Fortune Indonesia di 2023. Pengalaman profesional Afifa termasuk sebagai Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII) saat ini dan sebelumnya sebagai Deputy Head of Equity Sales & Dealing di Bahana Securities dan Head of Institutional Sales di DBS Vickers Indonesia. Afifa berlisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2001 (izin No. KEP-120/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 Juli 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-481/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 24 Oktober 2024) serta bergelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, dan Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara.

Justitia Tripurwasani, Direktur & Chief Legal, Risk and Compliance Officer, sekaligus Kepala Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) di MAMI. Sebelum bergabung dengan MAMI pada 2010, Justitia menjabat sebagai Direktur Pengawasan di Bursa Efek Indonesia dan di Bapepam-LK (sekarang menjadi OJK) dengan pengalaman lebih dari 32 tahun di bidang hukum, audit, kepatuhan dan manajemen risiko. Ia berlisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2009 (izin No. KEP-21/BL/WMI/2009 tanggal 5 Juni 2009, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-614/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 20 Agustus 2025), serta memegang gelar Master of Law, Graduate Program in International Finance and Law, dari Boston University School of Law, Boston, AS.

Beby Lesmana, CFA, Head of Investment Product Management & Investment Specialist. Ketika bergabung dengan MAMI di 2023, Beby membawa pengalamannya di industri pengelolaan investasi dari PT Schroder Investment Management Indonesia dan PT NISP Sekuritas, serta beberapa perusahaan asuransi termasuk PT CIMB Sun Life, PT AXA Mandiri Financial Services dan PT AJ John Hancock Indonesia ketika ia menjabat sebagai manajer investasi. Beby memiliki izin Wakil Manajer Investasi sejak 2004 (izin No. KEP-42/PM/WMI/2004 tanggal 18 Mei 2004, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-421/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 Tanggal 12 Juni 2025) dan Chartered Financial Analyst (CFA), serta adalah lulusan Universitas Indonesia jurusan Akuntansi.

(b) Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua:

Ezra Nazula Ridha, Direktur & Chief Investment Officer, Fixed Income. Ezra telah bersama MAMI selama 17 tahun dan saat ini bertanggung jawab atas pengelolaan investasi efek pendapatan tetap dan pasar uang. Dengan pengalaman lebih dari 24 tahun termasuk di AIA Financial Indonesia sebagai Head of Investment Division, dan sebagai Fund Accountant di Chase Global Funds, Boston, Amerika Serikat. Prestasi Ezra dibuktikan dengan penghargaan The Most Astute Investor in Asian Local Currency Bonds dari The Asset (2012-2024), dan The Star of Excellence dari Manulife Global (2017). Ezra adalah pemegang izin Wakil Manajer Investasi sejak 2005 (izin No. KEP-20/PM/WMI/2005 tanggal 15 Februari 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat

Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-369/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 4 September 2024), serta gelar Master of Business Administration dari Northeastern University, Boston.

Anggota:

Syuhada Arief, Senior Portfolio Manager, Fixed Income MAMI sejak 2012. Penghargaan yang diperoleh Arief termasuk The Most Astute Investors in Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research sebanyak 10 kali selama bekerja di MAMI, dan Star of Excellence dari Manulife Global pada 2018. Pengalaman profesionalnya di bidang pengelolaan investasi termasuk di CIMB Principal Asset Management sebagai Senior Fund Manager, Avrist Assurance sebagai Fund Manager. Arief memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2010 (izin No. KEP-18/BL/WMI/2010 tanggal 1 Juni 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-78/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025), dan adalah lulusan Institut Teknologi Bandung jurusan Matematika, dan bergelar Master of Financial Management dan Master of Professional Accounting dari Australian National University.

Laras Febriany, Portfolio Manager – Fixed Income. Pada 2017 Laras bergabung dengan MAMI, membawa pengalamannya di PT Bahana Securities dan PricewaterhouseCoopers Indonesia. Prestasi Laras mempersembahkan penghargaan sebagai The Most Astute Investors in Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research pada 2023. Laras memegang lisensi Wakil Manajer Investasi sejak 2019 (izin No. KEP-231/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-859/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 28 Oktober 2025), dan adalah lulusan Universitas Indonesia, jurusan Akuntansi.

Prajna Paramitha, Portfolio Manager – Money Market. Mengawali karirnya di MAMI pada 2020 sebagai Fixed Income Dealer, Mitha membawa pengalaman profesionalnya yang berawal dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Sebagai Treasury Sales – Fixed Income. Mitha mengantongi izin Wakil Manajer Investasi sejak 2021 (izin No. KEP-312/PM.211/WMI/2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-20/PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 11 Desember 2023), serta Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung.

Doni Kuswantoro, Fixed Income Analyst. Berbekal pengalaman di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) sebagai Corporate Ratings Analyst, dan di Bank Mandiri, terakhir sebagai Senior Workflow Manager & Credit Approver, Doni bergabung dengan MAMI pada 2011. Doni adalah lulusan Manajemen Keuangan, Universitas Airlangga dan memiliki gelar MBA dari IPMI Business School. Ia juga pemegang izin Wakil Manajer Investasi sejak 2011 (izin No.: KEP-123/BL/WMI/2011 tanggal 23 Desember 2011, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-464/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 15 Oktober 2024).

Naila Firdausi, CFA, Fixed Income Analyst dan anggota Unit Pengelolaan Investasi Syariah. Naila mengawali karirnya di industri finansial sebagai jurnalis Bloomberg News, Jakarta, selama 9 tahun sebelum bergabung dengan MAMI pada 2010. Naila meraih gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia. Naila adalah pemegang Sertifikasi di bidang Sustainable Finance dari Frankfurt School of Finance & Management, sertifikat Investasi ESG dari CFA Institute, dan Chartered Financial Analyst (CFA), selain izin Wakil Manajer Investasi sejak 2012 (izin No. KEP-68/BL/WMI/2012 tanggal 3 April 2012, yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-593/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 7 Agustus 2025) dan Ahli Syariah Pasar Modal (izin No. KEP-10/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 3 Agustus 2023).

2.4 IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II KELAS A

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2024 (5)	2023 (6)	2022 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	0.99%	data tidak tersedia	data tidak tersedia	0.99%	6.65%	1.56%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		(2.97%)			(2.97%)	2.47%	-2.43%
Biaya Operasi (%)		2.30%			2.30%	2.29%	2.32%
Perputaran Portfolio		0.91:1			0.91:1	1.40:1	0.76:1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II KELAS INCOME 1

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2024 (5)	2023 (6)	2022 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	1.52%	data tidak tersedia	data tidak tersedia	1.52%	7.13%	2.04%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		(2.46%)			(2.46%)	2.93%	-1.96%
Biaya Operasi (%)		1.73%			1.73%	1.74%	1.75%
Perputaran Portfolio		0.91:1			0.91:1	1.40:1	0.76:1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II KELAS I1

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2024 (5)	2023 (6)	2022 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	2.93%	data tidak tersedia	data tidak tersedia	2.93%	8.67%	3.48%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		2.93%			2.93%	8.67%	3.48%
Biaya Operasi (%)		0.40%			0.40%	0.41%	0.42%
Perputaran Portfolio		1.91:1			1.91:1	1.40:1	0.76:1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II KELAS D1

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2024 (5)	2023 (6)	2022 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	0.98%	data tidak tersedia	data tidak tersedia	0.98%	6.66%	1.50%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		(2.98%)			(2.98%)	2.48%	-2.48%
Biaya Operasi (%)		2.34%			2.34%	2.27%	2.14%
Perputaran Portfolio		0.91:1			0.91:1	1.40:1	0.76:1
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-	-	-

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II KELAS INCOME 2

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2024 (5)	2023 (6)	2022 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	(1.97%)	data tidak tersedia	data tidak tersedia	(1.97%)	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)		(4.39%)			(4.39%)		
Biaya Operasi (%)		1.79%			1.79%		
Perputaran Portfolio		0.91:1			0.91:1		
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)		-			-		

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal prospektus (1)	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (2)	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (3)	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus (4)	3 tahun kalender terakhir		
					2024 (5)	2023 (6)	2022 (7)
Total Hasil Investasi (%)	data tidak tersedia	Data Tidak Tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia	Data Tidak Tersedia
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)							
Biaya Operasi (%)							
Perputaran Portfolio							
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)							

Informasi dalam ikhtisar keuangan singkat sesuai dengan periode pemeriksaan laporan keuangan.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia didirikan pertama kali dengan nama PT Dharmala Aset Manajemen sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Dharmala Aset Manajemen No. 90 tanggal 16 Juli 1996 dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-8460.HT.01.01.Th.96 tanggal 16 Agustus 1996 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906/BH.09.05/II/98 tanggal 27 Februari 1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1998, Tambahan No. 2212.

PT Dharmala Aset Manajemen kemudian berganti nama menjadi PT Dharmala Manulife Aset Manajemen dan terakhir kali menjadi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Manulife Aset Manajemen Indonesia No. 5 tanggal 4 November 1998, dibuat di hadapan Paulus Widodo Sugeng Haryono, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-23893.HT.01.04.Th.98 tanggal 6 November 1998 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1906.2/BH.09.05/XII/1998 tanggal 31 Desember 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 6 April 1999, Tambahan No. 2069.

Anggaran Dasar PT Manulife Aset Manajemen Indonesia tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah terkait penyesuaian Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 1 November 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0093467.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 13 November 2019 dan (ii) penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0358769 tanggal 13 November 2019.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia ("MAMI") merupakan bagian dari Grup MANULIFE, menawarkan beragam jasa manajemen investasi, reksa dana dan penasihat investasi di Indonesia. Sejak pertama kali berdiri hingga kini, MAMI secara konsisten berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di industri reksa dana dan pengelolaan dana secara eksklusif di Indonesia.

MAMI adalah bagian dari Manulife Investment Management, perusahaan aset manajemen global dari MANULIFE Financial Corporation ("MANULIFE") yang memberikan solusi manajemen investasi secara menyeluruh bagi para investor. Keahlian investasi ini meluas hingga ke sektor publik, swasta, dan solusi alokasi aset. Manulife Investment Management beroperasi di Amerika Serikat, Kanada, Chili, Barbados, Brasil, Jerman, Inggris Raya, Swiss, Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Vietnam, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Jepang.

Sebagai manajer investasi, MAMI memberikan solusi pengelolaan investasi untuk investor ritel dan investor institusi, baik dalam bentuk reksa dana maupun kontrak pengelolaan dana (discretionary mandates).

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MAMI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Direksi:

Presiden Direktur	: Afifa
Direktur	: Justitia Tripurwasani
Direktur	: Ezra Nazula Ridha

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Fabio Fontainha Vieira

Komisaris Independen : M Fauzi M Ichsan

*) Perubahan susunan Dewan Komisaris MAMI tersebut di atas berlaku efektif sejak tanggal 18 Februari 2026 dan telah dicatatkan oleh OJK berdasarkan Surat OJK No. S-157/PM.111/2026 tanggal 20 Februari 2026.

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/MI/1997 pada tanggal 21 Agustus 1997 dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sampai dengan akhir Desember 2025, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola 37 (tiga puluh tujuh) reksa dana, yang terdiri dari reksa dana pendapatan tetap (termasuk KIK Dana Tapera), sukuk, saham (termasuk reksa dana saham syariah dalam dan luar negeri), campuran, pasar uang (termasuk reksa dana pasar uang syariah dan KIK Dana Tapera), dan terproteksi. Dengan total dana kelolaan mencapai Rp 124 triliun (per 31 Desember 2025), menjadikan MAMI sebagai salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia.

Beragam penghargaan dan pengakuan dari pihak eksternal dianugerahkan kepada MAMI sebagai perusahaan manajer investasi terbaik. Penghargaan Fund House of The Year dianugerahkan oleh AsianInvestor (2009, 2013, 2018, 2019 dan 2022), Best Fund House (2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025), Best Bond Manager (2024 dan 2025) dan Best Islamic Fund House (2023) oleh Asia Asset Management, serta penghargaan Top Investment House in Asian Local Currency Bonds dari The Asset Benchmark Research (tahun 2015-2025).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang berada di wilayah Indonesia adalah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah, dan DPLK Manulife Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif di 52 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki 9 kantor cabang yang tersebar di 4 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Sri Lanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services Indonesia telah meraih berbagai penghargaan di tahun 2025 seperti World's Best Sub-custodian Bank – Indonesia oleh Global Finance dan Best Domestic Custodian – Indonesia oleh The Asset Triple A Treasury Award

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Tidak terdapat Pihak yang memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 Tujuan Investasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Perhatian: adanya berbagai macam faktor risiko investasi dan adanya keadaan *Force Majeure*, tidak ada jaminan tujuan investasi pasti akan tercapai. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai risiko investasi dapat dilihat pada Bab VIII (delapan) tentang Faktor-Faktor Risiko Yang Utama Dan Bab IX (sembilan) Tentang Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

5.2 Kebijakan Investasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut:

- a. minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta
- b. minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal akan berinvestasi pada Efek luar negeri, MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam angka 5.2 huruf a dan b di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada angka 5.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- (i) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (ii) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk.

5.3 Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;
- c. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- f. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;

- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 - (i) Manajer Investasi;
 - (ii) Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 - (iii) Produk Investasi lainnya.
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 - (i) dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada setiap Hari Bursa;
 - (ii) atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 - (iii) transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II; dan
 - (iv) transaksi dimaksud merupakan transaksi silang.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4 Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A yang dimilikinya.

b. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 setiap 1 (satu) bulan sekali, termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1.

Pembagian hasil investasi (jika ada), akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 yang dimilikinya.

c. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka Panjang MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1, termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1.

Pembagian hasil investasi tersebut (jika ada), akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi. Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 yang dimilikinya.

d. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan ke dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA Kelas D1.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 yang dimilikinya.

e. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 setiap 1 (satu) bulan sekali, termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2.

Pembagian hasil investasi (jika ada), akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 yang dimilikinya.

f. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2, termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2.

Pembagian hasil investasi tersebut (jika ada), akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi. Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 yang dimilikinya.

g. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, Manajer Investasi dapat membagikan sebagian atau seluruh hasil investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3, termasuk menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional sesuai kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3.

Pembagian hasil investasi tersebut (jika ada), akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi. Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM & LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

8.1. MANFAAT BERINVESTASI PADA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan memiliki keahlian khusus serta pengalaman di bidang pengelolaan dana. Portofolio dimonitor secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah kumpulan dana dari Pemegang Unit Penyertaan yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan biaya transaksi yang efisien, serta dapat dengan mudah mendapat akses berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu langkah utama MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II untuk mengurangi risiko. Dalam melakukan diversifikasi Manajer Investasi melakukan pemilihan berbagai Efek dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran akan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan.

e. Transparansi Informasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkesinambungan, sehingga Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Manajer Investasi wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaruan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali.

8.2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang memiliki risiko yang rendah, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Tidak ada satu investasi yang cocok untuk semua pemodal dan calon pemodal harus meminta pendapat profesional sebelum berinvestasi. Risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II adalah:

a) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan bahwa Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu Reksa Dana. Hal-hal yang dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih antara lain Pemerintah Indonesia sebagai penerbit Efek Bersifat Utang, bank dan/atau penerbit surat berharga dimana MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berinvestasi dan pihak lainnya yang berhubungan dengan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II melakukan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya;

b) Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai Efek dalam portofolio.

Dalam kondisi *Force Majeure* atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang masa pelunasan pembayaran kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, dengan ketentuan penundaan atau perpanjangan tersebut akan dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian. Apabila sebagai akibat dari keadaan *Force Majeure* tersebut Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), maka MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dapat dibubarkan dan dilikuidasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

c) Risiko Perubahan Alokasi Efek dalam Kebijakan Investasi

Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) saat yang bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Dalam hal ini Manajer Investasi dapat terpaksa menjual sebagian dari porsi Efek guna menjaga tingkat likuiditas, yang dapat mengakibatkan berubahnya alokasi Efek sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Investasi.

d) Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II menginvestasikan sebagian besar dananya pada Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia dan instrumen pasar uang. Perubahan ataupun memburuknya kondisi politik dan perekonomian baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk terjadinya perubahan peraturan yang mempengaruhi perspektif pendapatan, dapat berpengaruh terhadap harga dari Efek Bersifat Utang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau Efek lain yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

e) Risiko Nilai Investasi

Nilai investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sangat bergantung kepada risiko penerbit efek dan perubahan peraturan perpajakan. Antara lain hal-hal berikut ini akan mempengaruhi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dalam memberikan perlindungan nilai investasi:

- Pembayaran kupon obligasi oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan jadwal
- Pembelian kembali obligasi Negara secara wajib oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka *re-profiling*
- Pembayaran pokok obligasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal jatuh tempo
- Perubahan peraturan perpajakan

f) Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Dalam hal peraturan Perpajakan atas MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II atau atas investasi pada Efek bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang di kemudian hari direvisi, maka Tujuan Investasi dari MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang telah ditetapkan di depan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.

g) Risiko Tingkat suku bunga

Perubahan tingkat suku bunga dipasar keuangan dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan harga instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana yang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II diundur atau diperpanjang masa pelunasan dan/atau pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaannya akibat terjadinya salah satu dari risiko-risiko dimaksud, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, maka baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

BAB IX

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- 9.1** Yang dimaksud dengan “Keadaan Kahar” adalah suatu kejadian atau peristiwa di luar kemampuan wajar suatu pihak sehingga tidak memungkinkan pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya berdasarkan KIK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas dalam hal peristiwa atau kejadian sebagai berikut:
- Kegagalan sistem perdagangan atau penyelesaian transaksi Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II; atau
 - Perdagangan Efek baik di Bursa Efek maupun *Over-the-Counter* (OTC) dihentikan oleh instansi yang berwenang; atau
 - Keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
- 9.2** Tak satu Pihak pun bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh Keadaan Kahar.
- 9.3** Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan kepada OJK mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib memberitahukannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap Pihak ditunda pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu.
- Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
- 9.4** Manajer Investasi dapat mengundurkan atau memperpanjang jangka waktu pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sampai suatu jangka waktu tertentu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan Efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, dengan ketentuan bahwa penundaan atau perpanjangan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut baru dapat dilakukan setelah Manajer Investasi memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan Bank Kustodian.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi, dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan; dan
 - Imbalan jasa Manajer Investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 -
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;

- d. Biaya pembaruan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus termasuk laporan keuangan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dinyatakan efektif oleh OJK
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar di 1 (satu) surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada), setelah MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya asuransi portofolio Efek (jika ada);
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- i. Biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 10.1. huruf a dan huruf i di atas.

Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, penerbitan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form*, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/*Redemption Form* dan Formulir Pengalihan Investasi/*Switching Form*; dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dan likuidasi atas kekayaannya.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu:

- (i) Biaya yang penerapannya akan disesuaikan sesuai dengan model distribusi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan, yaitu:
 - a. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A.
 - 1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model A atau skema biaya Model B;
 - 2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan perseorangan yang membeli MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A langsung melalui tenaga pemasaran

Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat memilih untuk menetapkan skema biaya Model A atau skema biaya Model B, dengan pemberitahuan terlebih dahulu, yang akan berlaku untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan secara konsisten;

3. Untuk Pemegang Unit Penyertaan institusi yang membeli MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model I.

Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Skema Biaya Model A:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan.
- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Skema Biaya Model B:

- Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi;
- Biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode First In First Out ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0 % (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manulife yang lain, maka biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) akan dikenakan mengikuti biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggi dari Reksa Dana Manulife yang pernah dimiliki.

Skema Biaya Model I:

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

b. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
2. Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1 % (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan.
3. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2 % (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal penjualan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang mengikuti program investasi secara berkala, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat tidak dikenakan biaya pembelian, biaya pengalihan, biaya penjualan kembali dan biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC").

Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

c. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

d. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1.

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.
2. Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Penyertaan.
3. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

e. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2

1. Biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi;
2. Biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0 % (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana Manulife yang lain, maka biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) akan dikenakan mengikuti biaya pembelian yang ditangguhkan (DSC) yang tertinggi dari Reksa Dana Manulife yang pernah dimiliki.

f. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2.

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

g. MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3.

Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan di MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dalam hal penjualan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama

dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang mengikuti program investasi secara berkala, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat tidak dikenakan biaya pembelian, biaya pengalihan, biaya penjualan kembali dan biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC").

Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta biaya pembelian yang ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

- (ii) Biaya transfer atau pemindahbukuan sehubungan dengan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dibebankan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan yang berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada);
- (iii) Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas yang berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada);
- (iv) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- (v) Biaya bea meterai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan.

10.4. Biaya konsultan hukum, biaya notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya Dan Imbalan Jasa

Reksa Dana	Imbalan Jasa Manajer Investasi*	Imbalan Jasa Bank Kustodian*	Biaya Pembelian	Biaya Penjualan Kembali/ Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge / "DSC")**	Biaya Pengalihan Investasi	Biaya Pembukaan Rekening
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II	Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih	Maks. 0,25%	Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih	Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih	Sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih	Tidak ada

*per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

****Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC")** ditujukan untuk memberikan insentif pada investasi jangka panjang. Karena itu, para pemodal yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak akan dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC"). Namun jika pemodal melakukan pelunasan sebelum jangka waktu satu tahun, mereka akan dikenakan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") atas jumlah investasi awal seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Dalam hal terjadi investasi dan pelunasan beberapa kali pada satu rekening, Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") akan diperhitungkan berdasarkan jumlah investasi awal dan metode Pertama Masuk Pertama Keluar (*First In First Out*/"FIFO"). Berikut ilustrasi penerapan Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") pada saat penjualan kembali:

Tanggal	Transaksi MONI II	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
4-Jan-05	Pembelian	11.000.000,00	1.350,00	8.148,15	8.148,15
1-Feb-05	Pembelian	15.000.000,00	1.370,00	10.948,91	19.097,05
3-Mar-05	Pembelian	60.000.000,00	1.400,00	42.857,14	61.954,20
2-Nov-05	Penjualan kembali 40.000 unit*	63.309.198,43	1.600,00	(40.000,00)	21.954,20

Jumlah yang ditransfer ke rekening Pemodal = Rp 63.309.198,43

Catatan: * Perhitungan penjualan kembali MONI II 2 Nov 05:

Keterangan	Unit	Unit x NAB (Rp 1.600)	DSC (Rp)	Jumlah (Rp)
Jumlah unit yang dibeli pada 4 Jan ' 05	8.148,15	13.037.037,04	137.500,00	12.899.537,04
Jumlah unit yang dibeli pada 1 Feb ' 05	10.948,91	17.518.248,18	187.500,00	17.330.748,18
Jumlah unit yang dibeli pada 3 Mar 05	20.902,94	33.444.714,78	365.801,57	33.078.913,21
	40.000,00	64.000.000,00	690.801,57	63.309.198,43

Perhitungan DSC/Biaya penjualan yang ditangguhkan:

$(8.148,15 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.350) \times 1,25\% = 137.500,00$

$(10.948,91 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.370) \times 1,25\% = 187.500,00$

$(20.902,94 \text{ unit} \times \text{Rp } 1.400) \times 1,25\% = 365.801,57$

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II mempunyai hak-hak sebagai berikut:

i). Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, maka Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

ii) Memperoleh Pembagian Hasil Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh pembagian hasil bersih investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

iii) Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

iv) Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi Dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

v) Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dipublikasikan di harian tertentu.

vii) Memperoleh Laporan Keuangan secara periodik

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaruan Prospektus.

viii) Memperoleh Laporan Bulanan;

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

ix) Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi;

Dalam hal MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi maka Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan komposisi kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 Hal-Hal Yang Menyebabkan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Wajib Dibubarkan

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

12.2 Proses Pembubaran Dan Likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

- a. Dalam hal MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - (i) mengumumkan rencana pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan:
 - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - 2. aset hasil likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b poin ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 2. alasan pembubaran; dan
 3. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan

- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 12.6** Dalam hal MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.
- Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagaimana dimaksud dalam butir 12.5 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.
- 12.7** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II; atau
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan pemberitahuan kepada OJK.
- Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagaimana dimaksud pada butir 12.7 ini wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:
- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - akta pembubaran MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 12.8** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 12.9** Dalam hal MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.
- 12.10.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
- pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2.huruf a dan b di atas; atau
 - likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2.huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 12.11.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2.huruf b poin ii), butir 12.2.huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.2. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II diperdagangkan ditutup;

- b. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

BAB XIII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Untuk keterangan lebih lanjut terkait Pendapat Akuntan tentang laporan keuangan dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, Pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian/ *Subscription Form* dan Formulir Pembukaan Rekening dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 14.5. di bawah. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 14.6. di bawah.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II akan dikreditkan ke rekening atas nama MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II secara lengkap.

14.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II harus terlebih dahulu menjadi nasabah Manajer Investasi dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan melengkapinya dengan bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia termasuk dalam rangka pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi warga negara asing. Dokumen-dokumen tersebut ditujukan langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada saat jam kerja. Formulir Pembukaan Rekening harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan, hal ini cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi.

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan suatu sistem elektronik untuk pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi berhak menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan apabila:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form tidak diisi dengan lengkap dan tidak dilengkapi dengan benar; dan
- (ii) Dokumen-dokumen pendukung tidak sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi nasabah tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku; atau
- (vi) Dana pembelian belum diterima secara "efektif" (*in good fund*) di rekening MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih.

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Pembelian Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagai berikut:

- a) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);
- b) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah);

- c) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) tetapi batas minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak ditentukan;
- d) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) tetapi batas minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak ditentukan;
- e) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu Rupiah); dan
- f) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) tetapi batas minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak ditentukan.
- g) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) tetapi batas minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya tidak ditentukan.

Untuk Kelas Unit Penyertaan yang dapat dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

14.4 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5 PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian yang diterima dengan baik pada rekening MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dipilih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Apabila Formulir Pemesanan Pembelian/Subscription Form MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), serta pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik pada rekening MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dipilih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan ayat 13.8 Prospektus ini, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II secara berkala yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan dalam formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II secara berkala tersebut akan dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN

- a. Pembayaran Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang ada di Bank Kustodian.
- b. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada bank lain tersebut tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada setiap saat.
- c. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Manajer Investasi:

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A- SUBSCRIPTION	306-8137862-7

Reksa Dana	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas INCOME 1	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas INCOME 1	306-8141395-3
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1- SUBSCRIPTION	306-8141396-1
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1- SUBSCRIPTION	306-8154737-2
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas INCOME 2	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas INCOME 2	306-8175411-4
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II KELAS I2	306-8189641-5
MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3	Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta	REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II KELAS I3	306-8195157-2

- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik pada rekening MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.7 SUMBER DANA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam

rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian /*Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8 PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, pembayaran yang telah dilakukan oleh pemesan Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer telegrafis dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan yang diperoleh pada saat pembelian Unit Penyertaan setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dipilih Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dengan ketentuan, Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, maka Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

14.9 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian/*Subscription Form* MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir sehubungan dengan

pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir tersebut pada saat pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II secara berkala pertama kali. Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berikutnya secara berkala untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas yang berwenang di Indonesia, dan/atau ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan otoritas negara lain yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan, wajib dilengkapi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang pertama kali (pembelian awal).

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

15.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap, dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Proses penjualan kembali secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan suatu sistem elektronik untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dalam bentuk Formulir Penjualan Kembali/Redemption Form secara elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

15.3 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tetapi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang harus dipertahankan ditetapkan

berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagai berikut:

- a) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan;
- b) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan;
- c) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan;
- d) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- e) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan;
- f) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 adalah sebesar 3.000.000 (tiga juta) Unit Penyertaan; dan
- g) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan di setiap Kelas Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum yang dipersyaratkan, permohonan penjualan kembali Unit penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.4 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan setelah dipotong biaya penjualan kembali Unit Penyertaan atau Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charges/"DSC") dan biaya lainnya akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas konsekuensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman dan sistem perbankan yang digunakan untuk keperluan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan

pembelian kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II atau menunda pembayaran pembelian kembali sampai suatu jangka waktu dimana Manajer Investasi dapat menjual atau mencairkan efek dalam portofolio MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai dengan harga pasar dalam rangka melakukan pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan ketentuan penundaan tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.5 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

15.6 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva

Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.7 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.8 PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dihentikan; atau
- (c) Keadaan darurat.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan sesuai dengan keadaan diatas, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

15.9 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan/Redemption Form (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, maka Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ke Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form.

Ketentuan pengalihan investasi dalam Kontrak ini hanya berlaku untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang ditentukan Manajer Investasi, pada periode-periode yang akan diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa transaksi pengalihan Investasi sesuai dengan ketentuan Kontrak dan Prospektus sebelum disampaikan kepada Bank Kustodian.

16.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pengalihan investasi, Manajer Investasi dapat memproses pengalihan investasi secara elektronik melalui fasilitas yang tersedia pada situs Manajer Investasi atau situs Agen Penjual Efek Reksa Dana yang mempunyai kerja sama dengan Manajer Investasi. Proses pengalihan secara elektronik tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam situs tersebut, selain syarat dan ketentuan dalam Prospektus. Dokumen pendukung untuk transaksi pengalihan investasi, apabila disyaratkan, dapat dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau fasilitas elektronik lainnya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit

Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4 SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II tidak membatasi batas minimum pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan tetapi Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagai berikut:

- a) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan;
- b) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 1 adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan;
- c) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I1 adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan;
- d) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas D1 tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- e) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas Income 2 adalah sebesar 10 (sepuluh) Unit Penyertaan;
- f) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I2 adalah sebesar 3.000.000 (tiga juta) Unit Penyertaan; dan
- g) MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas I3 tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan di atas untuk Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

Ketentuan mengenai Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II berlaku secara kumulatif dalam hal terjadi terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dan ke Reksa Dana lain sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

16.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan), jika ada. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi.

16.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan

Formulir Pengalihan Investasi/Switching Form dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, maka Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK Tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dengan tidak membebankan biaya tambahan kepada MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.

BAB XVII

DOKUMEN DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

- 17.1.** Dalam hal Manajer Investasi akan menyelenggarakan sistem elektronik berkaitan dengan transaksi pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menyepakati sistem elektronik yang akan diselenggarakan oleh Manajer Investasi, sehingga informasi elektronik, dokumen/formulir/kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, kode akses dalam penyelenggaraan sistem elektronik dapat diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- 17.2.** Manajer Investasi wajib memastikan keandalan dan keamanan penyelenggaraan sistem elektronik atas transaksi elektronik Unit Penyertaan serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
- 17.3.** Dokumen-dokumen elektronik yang disediakan oleh dan dikirimkan kepada Manajer Investasi dalam sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi merupakan tanggung jawab Manajer Investasi, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah antara Manajer Investasi, Bank Kustodian dan dengan Pemegang Unit Penyertaan.
- 17.4.** Manajer Investasi wajib memastikan sistem pembayaran elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik pembelian Unit Penyertaan yang diselenggarakan oleh Manajer Investasi dapat terselenggara dengan baik, termasuk memastikan perjanjian dengan pihak-pihak penyelenggara sistem pembayaran secara elektronik dapat melindungi nasabah/Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan transaksi elektronik.
- 17.5.** Ketentuan-ketentuan dalam Prospektus mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik tunduk kepada Undang-undang mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan-peraturan khusus mengenai dokumen elektronik dan transaksi elektronik di bidang pasar modal dan perbankan yang berlaku di Indonesia.

BAB XVIII
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1 PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2 PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

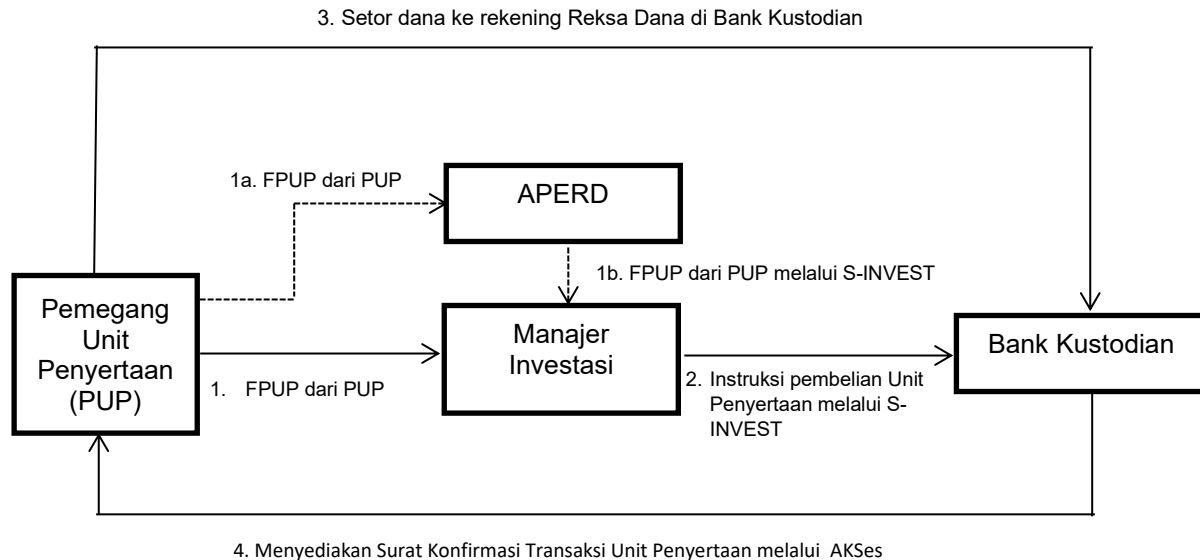
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI
REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II

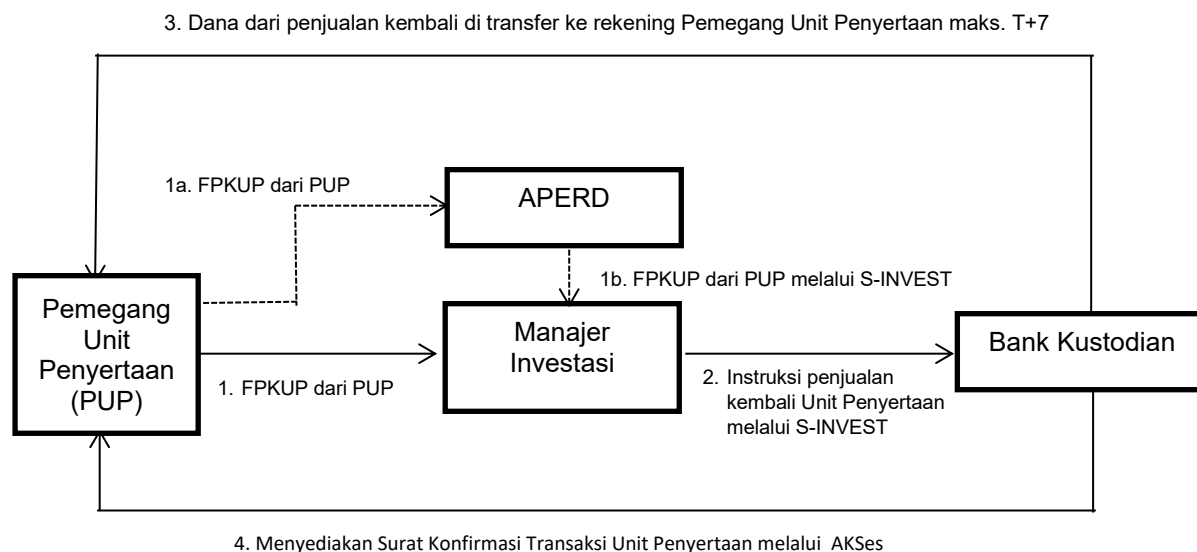
19.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPUP : Formulir Pembelian Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pembelian Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

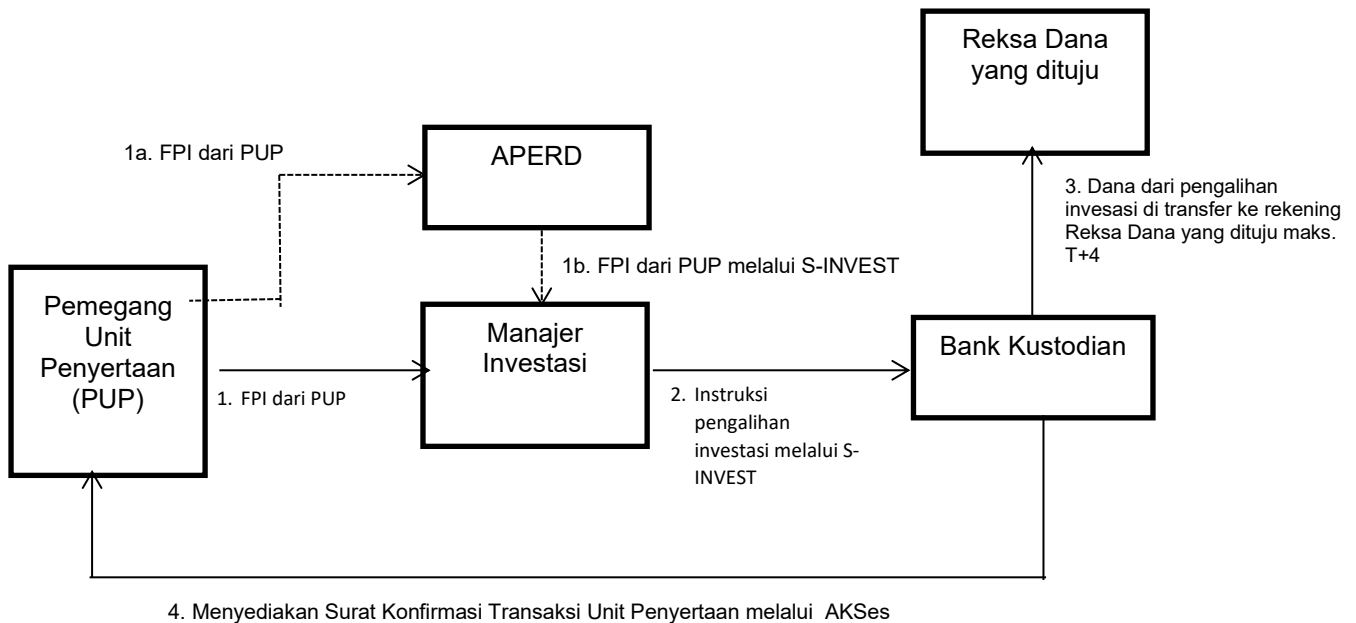
19.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPKUP : Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pembelian Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses penjualan kembali Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

19.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI MELALUI MANAJER INVESTASI/AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA (JIKA ADA)



Keterangan:

- APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana
- FPI : Formulir Pengalihan Investasi
- AKSes (Acuan Kepemilikan Sekuritas) adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.
- ----- : Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Melalui APERD (jika ada)
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi: 1-2-3-4
- Urutan proses pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui APERD (jika ada): 1a-1b-2-3-4

BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui situs web, surat, email atau telepon.
- h. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 20.3. butir a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XXI (Penyelesaian Sengketa).
- c. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 20.1. butir a di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXI

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan antara Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melalui musyawarah mufakat maka sesuai dengan POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") di Sektor Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XXII
PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 22.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 22.2 Setiap Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib ditutup, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II.
- 22.3. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II wajib ditutup karena:
- a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 ayat 2 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) Menyampaikan rencana perubahan Kontrak kepada OJK dan mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II terkait dan menginstruksikan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, pada 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah penyampaian rencana perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud di atas kepada OJK;
 - 2) Mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan, melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan persetujuan kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan
 - 3) Menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II diperintahkan oleh OJK addendum terhadap Kontrak MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 22 ayat 2 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - 1) menginformasikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan terkait.
 - 2) menyampaikan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan kesepakatan penutupan tersebut disertai alasan penutupan; dan pada hari yang sama (i) mengumumkan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, (ii) memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II per Kelas Unit

Penyertaan yang akan dilakukan 46 (empat puluh enam) hari Bursa setelah pemberitahuan tertulis kepada OJK;

- 3) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II untuk mengalihkan dana hasil penutupan yang menjadi hak Pemegang Kelas Unit Penyertaan yang ditutup ke MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kelas A pada Hari Bursa yang sama dengan penghentian perhitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan yang ditutup dan penjualan Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dan untuk tujuan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan akan memberikan persetujuan kepada Manajer Investasi untuk memberikan instruksi sebagaimana disebutkan di atas kepada Bank Kustodian; dan
- 4) menyampaikan kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak penyampaian pemberitahuan tertulis kepada OJK terkait rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 poin b ini, adendum Kontrak MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dari Notaris yang terdaftar di OJK yang telah menghapus Kelas Unit Penyertaan terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan Prospektus.

Tanpa mengurangi ketentuan lain di atas terkait penutupan Kelas Unit Penyertaan, Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi penutupan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II Kelas A, maka hal tersebut akan menyebabkan likuidasi MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II yang akan dilakukan sesuai dengan Bab XII tentang Pembubaran dan Likuidasi. Pembubaran dan likuidasi tersebut juga akan mengakibatkan penutupan Kelas Unit Penyertaan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II lain yang ada pada saat pembubaran dan likuidasi tersebut dilakukan.

BAB XXIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN/SUBSCRIPTION FORM

23.1 Informasi Selanjutnya

Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dengan menghubungi Manajer Investasi pada alamat di bawah ini:

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 2262
E-mail: hai@manulifeam.com
Situs web: www.manulifeim.co.id

Pengajuan keluhan atau pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal dengan menghubungi nomor telepon tersebut diatas. Penanganan keluhan selanjutnya akan ditangani sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk Pemegang Unit Penyertaan dan calon pemodal berkebutuhan khusus, silahkan menghubungi nomor telepon atau mengirimkan surat elektronik yang ditujukan kepada *customer services* sebagaimana tertera diatas untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.

23.2 Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan/Subscription Form

Prospektus dan formulir-formulir sehubungan dengan pemesanan pembelian Unit Penyertaan tersedia pada kantor Manajer Investasi di bawah ini:

Manajer Investasi
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Lt. 31
Jl. Jendral Sudirman Kav 45-46
Jakarta 12930
Tel: (021) 2555 2255
Fax: (021) 2555 2262
E-mail: hai@manulifeam.com
Situs web: www.manulifeim.co.id

Untuk memenuhi kewajiban memberikan informasi terkini kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pengkinian informasi melalui situs web www.manulifeim.co.id. Apabila membutuhkan informasi, Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk senantiasa mengakses situs Manajer Investasi untuk memperoleh informasi terkini mengenai PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, produk dan layanan yang diberikan.

23.3 Perubahan Alamat

Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II dan informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya perubahan alamat kepada Manajer Investasi.

23.4 Lain-Lain

23.4.1 Bahasa Prospektus

Prospektus ini disajikan dalam Bahasa Indonesia.

23.4.2 Hukum yang Berlaku

Prospektus ini dibuat dan tunduk pada hukum dari Negara Republik Indonesia dan secara khususnya diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya. Perbedaan atau sengketa yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Prospektus ini akan diselesaikan secara musyawarah (dengan atau tanpa melalui jasa OJK). Apabila musyawarah tidak dapat tercapai maka perbedaan atau sengketa akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

BAB XXIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari Segi Hukum dapat dilihat pada lampiran prospektus ini.

Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II

Laporan Keuangan/
Financial Statements

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II for the Years Ended December 31, 2024 and 2023 signed by

- PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- Standard Chartered Bank, cabang Jakarta/*Jakarta branch*, sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/
FINANCIAL STATEMENTS - *For the Years Ended December 31, 2024 and 2023*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen**No. 00191/2.1090/AU.1/09/0148-4/1/II/2025****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report**No. 00191/2.1090/AU.1/09/0148-4/1/II/2025****The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 15 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 24 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 5.725.589.987.680 atau 96,31% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Valuation of Investment Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of estimates, judgments, and assumptions), Note 4 (investment portfolios), Note 15 (fair value measurement), and Note 24 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2024, the Mutual Fund's investment portfolios (excluding time deposits) amounting to Rp 5,725,589,987,680 or 96.31% of the total investment portfolios represent financial assets and sukuk measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Investment Manager and Custodian Bank with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148

28 Februari 2025/February 28, 2025



**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 dan 2023**

**THE INVESTMENT MANAGER'S
ON THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 and 2023**

**REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA
INDONESIA II**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan kami selaku Direksi PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi dari reksa dana yang namanya tersebut di atas:

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan pernyataan tersebut di atas Manajer Investasi menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan

**REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA
INDONESIA II**

We, the undersigned, in this matter acting in our capacity as Board of Directors of PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager of the mutual fund which name is mentioned above:

: Justitia Tripurwasani
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

: Ezra Nazula Ridha
: Sampoerna Strategic Square 31FL.
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta
: 021.25557788
: Director

hereby declare that:

1. The Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II for the years ended December 31, 2024 and 2023 in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, and the prevailing laws and regulations.
2. The financial statements Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with the above paragraphs the Investment Manager declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, and

CONFIDENTIAL

- | | |
|--|--|
| <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> <p>4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dari Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.</p> | <p>b. The financial statements of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts.</p> <p>4. We are responsible for the internal control system of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, and the prevailing laws and regulations.</p> |
|--|--|

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement has been made truthfully.

Jakarta,
28 Februari 2025 / February 28, 2025

Manajer Investasi/Investment Manager

 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

 Justitia Tripurwasani Direktur/Director	  Ezra Nazula Ridha Direktur/Director
--	--

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

**REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA
INDONESIA II**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023**

**REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA
INDONESIA II**

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank **REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

0

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
 - b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 28 Februari 2025/28 February, 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Statements of Financial Position
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	2024	Catatan/ Notes	2023	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek utang (biaya perolehan Rp 5.813.141.634.272 dan Rp 5.122.281.511.623 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	5.716.918.421.877		5.214.778.491.810	Debt instruments (acquisition cost of Rp 5,813,141,634,272 and Rp 5,122,281,511,623 as of December 31, 2024 and 2023, respectively)
Instrumen pasar uang	219.397.046.503		111.090.247.836	Money market instruments
Sukuk (biaya perolehan Rp 8.674.539.731 dan Rp 19.042.776.031 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)	8.671.565.803		19.043.209.996	Sukuk (acquisition cost of Rp 8,674,539,731 and Rp 19,042,776,031 as of December 31, 2024 and 2023, respectively)
Jumlah portofolio efek	5.944.987.034.183		5.344.911.949.642	Total investment portfolios
Kas di bank	51.205.965.860	5	28.347.149.293	Cash in banks
Piutang transaksi efek	131.520.853.823	6	1.543.079.700	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan bagi hasil	79.965.282.520	7	70.780.569.555	Interests and profit sharing receivable
Piutang lain-lain	346.590.653	8,26	10.092.161.700	Other receivables
JUMLAH ASET	6.208.025.727.039		5.455.674.909.890	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.363.086.722	9	25.966.761.823	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	172.660.340.000	10	-	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	6.432.431.744	11	20.142.098.422	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	8.943.494.085	12	8.369.341.974	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	297.354.679	13	179.430.189	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang lain-lain	439.256.135	14	9.630.598.317	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	190.135.963.365		64.288.230.725	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	6.017.889.763.674		5.391.386.679.165	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	3.846.535.897,2178	16	3.044.886.276,0839	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN				NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT
Kelas A	2.927,5593		2.898,7745	Class A
Kelas Income 1 (dahulu Kelas A2)	1.125,7719		1.186,0350	Class Income 1 (formerly Class A2)
Kelas I1	1.304,6540		1.267,5204	Class I1
Kelas D1	1.093,2134		1.082,6286	Class D1
Kelas Income 2 (dahulu Kelas A3)	965,5811		-	Class Income 2 (formerly Class A3)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2024</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	398.359.985.948	17	329.717.490.747	Interest and profit sharing income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	10.100.513.885	18	400.606.882	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	<u>(188.723.600.475)</u>	18	<u>111.977.955.067</u>	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	<u>219.736.899.358</u>		<u>442.096.052.696</u>	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	84.225.379.010	19	76.906.069.918	Investment management expense
Beban kustodian	3.537.362.298	20	2.987.544.199	Custodial expense
Beban lain-lain	<u>48.961.539.108</u>	21	<u>39.670.197.627</u>	Other expenses
JUMLAH BEBAN	<u>136.724.280.416</u>		<u>119.563.811.744</u>	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	83.012.618.942		322.532.240.952	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>(5.058.396.041)</u>	22	<u>14.054.317.739</u>	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	88.071.014.983		308.477.923.213	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>88.071.014.983</u>		<u>308.477.923.213</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transactions with Unitholders	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Increase in Net Assets Value	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Assets Value	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		<u>2.852.239.684.006</u>	<u>1.339.237.780.768</u>	<u>4.191.477.464.774</u>	Balance as of January 1, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2023					Changes in net assets in 2023
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	308.477.923.213	308.477.923.213	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan		3.356.500.398.043	-	3.356.500.398.043	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(2.395.978.971.927)	-	(2.395.978.971.927)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	23	<u>(69.090.134.938)</u>	<u>-</u>	<u>(69.090.134.938)</u>	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		<u>3.743.670.975.184</u>	<u>1.647.715.703.981</u>	<u>5.391.386.679.165</u>	Balance as of December 31, 2023
Perubahan aset bersih pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	88.071.014.983	88.071.014.983	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan		4.650.383.173.536	-	4.650.383.173.536	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(3.993.369.426.951)	-	(3.993.369.426.951)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	23	<u>(118.581.677.059)</u>	<u>-</u>	<u>(118.581.677.059)</u>	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		<u>4.282.103.044.710</u>	<u>1.735.786.718.964</u>	<u>6.017.889.763.674</u>	Balance as of December 31, 2024

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Statements of Cash Flows
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	350.347.935.201	280.906.460.410	Interest and profit sharing received - net
Penempatan instrumen pasar uang - bersih	(108.306.798.667)	(23.090.247.836)	Placements in money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk - bersih	5.115.301.224.509	6.992.236.440.426	Proceeds from sales of debt instrument portfolios and sukuk - net
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(5.747.148.372.664)	(8.048.937.387.775)	Purchases of debt instrument portfolios and sukuk
Pengeluaran untuk piutang lain-lain	(98.184.463)	-	Payment of other receivable
Pembayaran beban investasi	(97.317.395.096)	(87.332.250.346)	Investment expenses paid
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	-	1.191.903	Receipts from restitution of income tax
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	<u>(487.221.591.180)</u>	<u>(886.215.793.218)</u>	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	4.635.623.253.945	3.368.758.630.722	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(4.006.961.169.139)	(2.390.243.505.132)	Payments for redemption of investment units
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	<u>(118.581.677.059)</u>	<u>(69.090.134.938)</u>	Payments for distribution to unitholders
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	<u>510.080.407.747</u>	<u>909.424.990.652</u>	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK	<u>22.858.816.567</u>	<u>23.209.197.434</u>	NET INCREASE IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>28.347.149.293</u>	<u>5.137.951.859</u>	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>51.205.965.860</u></u>	<u><u>28.347.149.293</u></u>	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 3 Juni 2008 dari Sri Hastuti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum XV No. 55 tanggal 18 Oktober 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta menggantikan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian baru efektif tanggal 4 November 2019.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum XX) dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 12 Agustus 2024 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan nama kelas Unit Penyertaan semula Kelas A2 menjadi Kelas Income 1 dan semula Kelas A3 menjadi Kelas Income 2, perubahan ketentuan kebijakan pembagian hasil, serta penyesuaian beberapa ketentuan dalam kontrak terhadap peraturan OJK terkini.

1. General

Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023.

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 1 dated June 3, 2008 of Sri Hastuti, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

Based on Deed of Change in the Custodian Bank and Amendment XV No. 55 dated October 18, 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, Standard Chartered Bank, Jakarta branch, replaces Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the new Custodian Bank effective on November 4, 2019.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment XX) was stated in Deed No. 17 dated August 12, 2024 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, concerning among others changes in the name of Class of Investments Units previous Class A2 into Class Income 1 and previous Class A3 into Income 2, changes distribution income policy, and amendments to certain provision of the contract in accordance with the latest OJK regulations.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Anggota : Afifa
Justitia Tripurwasani
Beby Lesmana

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Ezra Nazula Ridha
Anggota : Syuhada Arief
Laras Febriany
Prajna Paramitha
Doni Kuswantoro
Naila Firdausi, CFA

Reksa Dana berkedudukan di Sampoerna Strategic Square Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 20.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi menjadi :

- Kelas A sampai dengan sebesar 4.000.000.000 unit penyertaan
- Kelas Income 1 sampai dengan sebesar 4.000.000.000 unit penyertaan
- Kelas I1 sampai dengan sebesar 4.000.000.000 unit penyertaan
- Kelas D1 sampai dengan sebesar 4.000.000.000 unit penyertaan
- Kelas Income 2 sampai dengan sebesar 4.000.000.000 unit penyertaan

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam dan LK No. S-7413/BL/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan mulai menjalankan aktivitas operasionalnya pada tanggal 23 Januari 2009.

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team. The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

Members

The Investment Management Team shall act as the daily implementer of the policy, strategy and execute the investment policies as formulated together with the Investment Committee. The Investment Management Team consists of:

Chairman
Members

The Mutual Fund is located at Sampoerna Strategic Square 31st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 20,000,000,000 investment units, divided into :

- Class A up to 4,000,000,000 investment units
- Class Income 1 up to 4,000,000,000 investment units
- Class I1 up to 4,000,000,000 investment units
- Class D1 up to 4,000,000,000 investment units
- Class Income 2 up to 4,000,000,000 investment units

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam-LK No. S-7413/BL/2008 dated October 24, 2008 and commenced its operational activities on January 23, 2009.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam empat kelas, yang secara administratif mempunyai fitur yang berbeda, antara lain:

The Mutual Fund investment units is divided into four classes, which administratively have different features, among others:

Fitur	Kelas/Class A	Kelas/Class Income 1 (dahulu/formerly Kelas/Class A2)	Kelas/Class I1	Kelas/Class D1	Kelas/Class Income 2 (dahulu/formerly Kelas/Class A3)	Features
Tata cara pembelian unit penyertaan	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui model distribusi maupun dengan jumlah awal minimum sebesar Rp 10.000/ <i>Subscription through any distribution model with the minimum initial amount of Rp 10,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi dengan jumlah awal minimum sebesar Rp 10.000/ <i>Subscription through Selling Agent of the Mutual Fund and Investment Manager with the minimum initial amount of Rp 10,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui Manajer Investasi dengan jumlah awal minimum sebesar Rp 1.000.000.000/ <i>Subscription through Investment Manager minimum initial amount of Rp 1,000,000,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Non-Bank dengan jumlah awal minimum sebesar Rp 1.000/ <i>Subscription through Non-Bank Selling Agent of the Mutual Fund with the minimum initial amount of Rp 1,000</i>	Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi dengan jumlah awal minimum sebesar Rp 10.000/ <i>Subscription through Selling Agent of the Mutual Fund and Investment Manager with the minimum initial amount of Rp 10,000</i>	<i>Procedure for subscription of investment units</i>
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 10 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 10 investment units</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 10 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 10 investment units</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 1.000.000 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 1,000,000 investment units</i>	Tidak ada saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan/ <i>No minimum balance of investment units to be retained.</i>	Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus dipertahankan adalah sebesar 10 unit penyertaan/ <i>Minimum balance of investment units to be retained is 10 investment units</i>	<i>Minimum balance of investment units ownership</i>
Imbalan jasa Manajer Investasi	Maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.50% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.50% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 2,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.00% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 3,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 3.00% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	Maksimum 2,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan/ <i>Maximum of 2.50% per annum based on net assets value computed on a daily basis and paid on a monthly basis</i>	<i>Fee for Investment Manager services</i>
Kebijakan pembagian hasil investasi (jika ada)	Pembagian hasil investasi akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana/ <i>Distribution of income will be reinvested to the Mutual Fund</i>	Pembagian hasil investasi akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana atau dibagikan dalam bentuk tunai setiap 1 bulan sekali oleh Manajer Investasi/ <i>Distribution of income will be reinvested to the Mutual Fund or distributed in cash once a month and will be conducted by Investment Manager</i>	Pembagian hasil investasi akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana atau dibagikan dalam bentuk tunai oleh Manajer Investasi/ <i>Distribution of income will be reinvested to the Mutual Fund or distributed in cash and will be conducted by Investment Manager</i>	Pembagian hasil investasi akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana/ <i>Distribution of income will be reinvested to the Mutual Fund</i>	Pembagian hasil investasi akan dibukukan kembali ke dalam Reksa Dana atau dibagikan dalam bentuk tunai setiap 1 bulan sekali oleh Manajer Investasi/ <i>Distribution of income will be reinvested to the Mutual Fund or distributed in cash once a month and will be conducted by Investment Manager</i>	<i>Investment return distribution policy (if any)</i>
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	Untuk skema biaya model A: - Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2,00% - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya penjualan kembali maksimum 2,00% Untuk skema biaya model B: - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya pembelian yang ditangguhkan untuk tahun 1 adalah 1,25% dan tahun 2 adalah 0,00% Untuk skema biaya model I: Tidak ada biaya pembelian unit penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/ <i>For cost scheme A model: - Subscription fee maximum 2.00% - Switching fee maximum 1.00% - Redemption fee maximum 2.00% For cost scheme B model: - Switching fee maximum 1.00% - Deferred Sales Charged (DSC) for year 1 is 1.25% and year 2 is 0.00% For cost scheme I model: There is no subscription fee, switching fee, and</i>	- Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2,00% - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya penjualan kembali maksimum 2,00%/ <i>- Subscription fee maximum 2.00% - Switching fee maximum 1.00% - Redemption fee maximum 2.00%</i>	Tidak ada biaya pembelian penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan jika sudah memenuhi batas minimum pembelian/ <i>There is no subscription fee, switching fee, and redemption fee if the minimum purchase limit have been reached</i>	- Biaya pembelian unit penyertaan maksimum 2,00% - Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya penjualan kembali maksimum 2,00%/ <i>- Subscription fee maximum 2.00% - Switching fee maximum 1.00% - Redemption fee maximum 2.00%</i>	- Biaya pengalihan investasi maksimum 1,00% - Biaya pembelian yang ditangguhkan untuk tahun 1 adalah 1,25% dan tahun 2 adalah 0,00%/ <i>- Switching fee maximum 1.00% - Deferred Sales Charged (DSC) for year 1 is 1.25% and year 2 is 0.00%</i>	<i>The cost and fees to be incurred by investment unitholders</i>

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko yang seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun dan diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 28 Februari 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to generate stable income with minimal risk by investing in debt instruments issued by the Indonesian Government denominated in Rupiah.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested minimum of 80% and maximum of 100% in debt instruments issued by the Indonesian Government denominated in Rupiah, and minimum of 0% and maximum of 20% in money market instruments with maturities of less than one year and issued in accordance with prevailing regulations in Indonesia.

Investment unit transactions are conducted and the net assets value per investment unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading days in the Indonesia Stock Exchange in December 2024 and 2023 were on December 30, 2024 and December 29, 2023, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2024 and 2023, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2024 were completed and authorized for issuance on February 28, 2025 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2023.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, dan piutang lain-lain.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
- (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.

(1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, receivables from securities transactions, interests receivable, and other receivable.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar
melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen
Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada
Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

(2) Financial Assets at FVPL

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes investment portfolios in debt instruments.

**Financial Liabilities and Equity
Instruments**

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

As of December 31, 2024 and 2023, this category includes liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets, or
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Income and Expense Recognition

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Provisi

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Provisions

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation.

j. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

b. Allowance for Impairment of Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 15.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 15.

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

2024							
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Obligasi							
Obligasi Pemerintah FR0100	-	612.572.000.000	97,72	596.723.966.016	6,63	15-Feb-34	10,04
Obligasi Pemerintah FR0097	-	592.944.000.000	101,29	594.981.355.584	7,13	15-Jun-43	10,01
Obligasi Pemerintah FR0068	-	491.300.000.000	110,89	534.394.281.240	8,38	15-Mar-34	8,99
Obligasi Pemerintah FR0075	-	494.200.000.000	104,72	509.601.248.800	7,50	15-Mei-38	8,57
Obligasi Pemerintah FR0072	-	417.200.000.000	111,84	452.824.708.000	8,25	15-Mei-36	7,62
Obligasi Pemerintah FR0083	-	423.691.000.000	106,03	439.181.320.910	7,50	15-Apr-40	7,39
Obligasi Pemerintah FR0098	-	410.334.000.000	101,52	412.093.307.025	7,13	15-Jun-38	6,93
Obligasi Pemerintah FR0103	-	365.960.000.000	98,74	358.564.823.044	6,75	15-Jul-35	6,03
Obligasi Pemerintah FR0065	-	367.000.000.000	99,78	357.216.378.210	6,63	15-Mei-33	6,01
Obligasi Pemerintah FR0080	-	214.243.000.000	104,96	220.898.353.816	7,50	15-Jun-35	3,72
Obligasi Pemerintah FR0050	-	169.000.000.000	128,25	218.532.253.940	10,50	15-Jul-38	3,68
Obligasi Pemerintah FR0092	-	198.225.000.000	102,04	198.565.510.905	7,13	15-Jun-42	3,34
Obligasi Pemerintah FR0058	-	173.672.000.000	109,31	185.333.206.440	8,25	15-Jun-32	3,12
Obligasi Pemerintah FR0096	-	130.535.000.000	100,06	130.404.465.000	7,00	15-Feb-33	2,19
Obligasi Pemerintah FR0102	-	116.177.000.000	98,55	113.272.575.000	6,88	15-Jul-54	1,90
Obligasi Pemerintah FR0067	-	80.265.000.000	113,99	93.909.236.113	8,75	15-Feb-44	1,58
Obligasi Pemerintah FR0089	-	83.691.000.000	101,30	81.329.282.662	6,88	15-Agt-51	1,37
Obligasi Pemerintah FR0079	-	66.976.000.000	114,51	74.199.026.720	8,38	15-Apr-39	1,25
Berkelanjutan III Waskita Karya							
Karya II B 2018							
Obligasi Pemerintah FR0091	idB	64.000.000.000	101,28	50.201.600.000	5,00	31-Dec-34	0,84
Obligasi Pemerintah FR0054	-	40.096.000.000	96,46	38.659.402.421	6,38	15-Apr-32	0,65
Obligasi Pemerintah FR0076	-	23.000.000.000	113,25	25.944.513.590	9,50	15-Jul-31	0,44
Obligasi Pemerintah FR0085	-	24.500.000.000	103,03	25.091.920.000	7,38	15-Mei-48	0,42
Obligasi Pemerintah FR0087	-	2.474.000.000	104,49	2.564.043.160	7,75	15-Apr-31	0,04
Obligasi Pemerintah FR0087	-	811.000.000	98,26	790.244.264	6,50	15-Feb-31	0,01
Obligasi Pemerintah FR0081	-	743.000.000	99,90	741.979.452	6,50	15-Jun-25	0,01
Obligasi Pemerintah FR0088	-	610.000.000	98,59	574.203.169	6,25	15-Jun-36	0,01
Obligasi Pemerintah FR0104	-	228.000.000	100,44	222.715.646	6,50	15-Jul-30	0,00
Obligasi Pemerintah FR0074	-	100.000.000	102,54	102.500.750	7,50	15-Agt-32	0,00
Jumlah		<u>5.564.547.000.000</u>		<u>5.716.918.421.877</u>			<u>96,16</u>

Financial Assets at FVPL

Bonds

Government Bonds FR0100
Government Bonds FR0097
Government Bonds FR0068
Government Bonds FR0075
Government Bonds FR0072
Government Bonds FR0083
Government Bonds FR0098
Government Bonds FR0103
Government Bonds FR0065
Government Bonds FR0080
Government Bonds FR0050
Government Bonds FR0092
Government Bonds FR0058
Government Bonds FR0096
Government Bonds FR0102
Government Bonds FR0067
Government Bonds FR0089
Government Bonds FR0079
Berkelanjutan III Waskita
Karya II B 2018
Government Bonds FR0091
Government Bonds FR0054
Government Bonds FR0076
Government Bonds FR0085
Government Bonds FR0087
Government Bonds FR0081
Government Bonds FR0088
Government Bonds FR0104
Government Bonds FR0074

Total

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2023								
			Harga perolehan rata-rata/ Average cost		Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	%	Nilai wajar/ Fair value	%		%	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi				Financial Assets at FVPL				
Obligasi								Bonds
Obligasi Pemerintah FR0072	-	389.200.000.000	111,65	439.307.943.200	8,25	15-Mei-36	8,22	Government Bonds FR0072
Obligasi Pemerintah FR0068	-	387.800.000.000	110,85	438.978.854.062	8,38	15-Mar-34	8,21	Government Bonds FR0068
Obligasi Pemerintah FR0080	-	384.243.000.000	104,96	410.681.081.688	7,50	15-Jun-35	7,68	Government Bonds FR0080
Obligasi Pemerintah FR0065	-	407.000.000.000	99,78	410.535.788.080	6,63	15-Mei-33	7,68	Government Bonds FR0065
Obligasi Pemerintah FR0074	-	365.100.000.000	102,25	387.240.394.200	7,50	15-Agt-32	7,25	Government Bonds FR0074
Obligasi Pemerintah FR0075	-	359.200.000.000	104,45	384.892.976.136	7,50	15-Mei-38	7,20	Government Bonds FR0075
Obligasi Pemerintah FR0083	-	293.691.000.000	106,37	314.703.254.756	7,50	15-Apr-40	5,89	Government Bonds FR0083
Obligasi Pemerintah FR0079	-	197.976.000.000	114,36	227.864.106.100	8,38	15-Apr-39	4,26	Government Bonds FR0079
Obligasi Pemerintah FR0050	-	169.000.000.000	128,25	223.644.460.000	10,50	15-Jul-38	4,18	Government Bonds FR0050
Obligasi Pemerintah FR0073	-	197.000.000.000	111,25	221.193.570.000	8,75	15-Mei-31	4,14	Government Bonds FR0073
Obligasi Pemerintah FR0085	-	207.474.000.000	104,49	220.387.181.760	7,75	15-Apr-31	4,12	Government Bonds FR0085
Obligasi Pemerintah FR0058	-	173.672.000.000	109,31	191.149.481.720	8,25	15-Jun-32	3,58	Government Bonds FR0058
Obligasi Pemerintah FR0092	-	177.725.000.000	104,05	184.745.137.500	7,13	15-Jun-42	3,46	Government Bonds FR0092
Obligasi Pemerintah FR0098	-	175.608.000.000	102,48	183.966.268.222	7,13	15-Jun-38	3,44	Government Bonds FR0098
Obligasi Pemerintah FR0091	-	139.096.000.000	95,77	137.866.217.490	6,38	15-Apr-32	2,58	Government Bonds FR0091
Obligasi Pemerintah FR0087	-	130.811.000.000	98,26	130.577.766.603	6,50	15-Feb-31	2,44	Government Bonds FR0087
Obligasi Pemerintah FR0096	-	113.535.000.000	101,94	117.762.105.601	7,00	15-Feb-33	2,20	Government Bonds FR0096
Obligasi Pemerintah FR0067	-	80.265.000.000	113,99	96.364.553.700	8,75	15-Feb-44	1,80	Government Bonds FR0067
Obligasi Pemerintah FR0097	-	82.081.000.000	100,01	85.487.361.500	7,13	15-Jun-43	1,60	Government Bonds FR0097
Obligasi Pemerintah FR0089	-	83.691.000.000	101,30	83.807.801.670	6,88	15-Agt-51	1,57	Government Bonds FR0089
Berkelanjutan III Waskita Karya								Berkelanjutan III Waskita Karya
II B 2018	idD	64.000.000.000	101,28	62.794.632.320	8,25	16-Jun-23	1,18	II B 2018
Obligasi Pemerintah FR0101	-	60.000.000.000	100,67	61.098.675.000	6,88	15-Apr-29	1,14	Government Bonds FR0101
Obligasi Pemerintah FR0062	-	60.000.000.000	89,39	58.952.899.800	6,38	15-Apr-42	1,10	Government Bonds FR0062
Obligasi Pemerintah FRSDG001	-	50.000.000.000	104,66	51.867.250.000	7,38	15-Okt-30	0,97	Government Bonds FRSDG001
Obligasi Pemerintah FR0076	-	26.500.000.000	103,03	27.967.888.000	7,38	15-Mei-48	0,52	Government Bonds FR0076
Obligasi Pemerintah FR0054	-	23.000.000.000	113,25	27.002.994.290	9,50	15-Jul-31	0,51	Government Bonds FR0054
Obligasi Pemerintah FR0082	-	19.000.000.000	99,79	19.487.340.880	7,00	15-Sep-30	0,37	Government Bonds FR0082
Obligasi Pemerintah FR0100	-	8.236.000.000	99,38	8.309.623.087	6,63	15-Feb-34	0,16	Government Bonds FR0100
Berkelanjutan III Bank BTN								Berkelanjutan III Bank BTN
I C 2017	AA+(idn)	5.500.000.000	101,39	5.545.150.820	8,70	13-Jul-24	0,10	I C 2017
Obligasi Pemerintah FR0088	-	610.000.000	98,59	595.733.625	6,25	15-Jun-36	0,01	Government Bonds FR0088
Jumlah		4.831.014.000.000		5.214.778.491.810			97,56	Total

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B (Obligasi Seri B) yang semula jatuh tempo pada 23 Februari 2023 telah diperpanjang beberapa kali. Pada tanggal 16 Februari 2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah melakukan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Seri B dan hasil dari RUPO tersebut antara lain menyetujui perubahan tanggal pelunasan pokok obligasi dari semula 22 Februari 2023 menjadi 16 Juni 2023. RUPO terakhir diadakan pada tanggal 22 Februari 2024, dimana hasil RUPO tersebut antara lain sebagai berikut:

- Perubahan tanggal pelunasan pokok untuk Obligasi Seri B menjadi 31 Desember 2034.
- Perubahan tingkat bunga dan tata cara pembayaran bunga obligasi. Tingkat bunga Obligasi Seri B sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal berlakunya perubahan perjanjian perwaliamanatan sebesar 8,25% per tahun dan akan dibayarkan mulai tanggal 23 September 2024. Sedangkan tingkat bunga Obligasi Seri B sejak tanggal berlakunya perubahan perjanjian perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% per tahun dan akan dibayarkan mulai tanggal 23 Juni 2024.

Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B (Series B Bonds), which originally matured on February 23, 2023, has been extended several times. On February 16 2023, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, held a General Meeting of Bondholders (RUPO) for Series B Bonds and the results of the RUPO included, among other things, approving a change in the date of principal repayment of the bonds from February 22, 2023 to June 16, 2023. The last RUPO was held on February 22, 2024, where the results of the RUPO included the following:

- Change in principal repayment date for Series B Bonds to December 31, 2034.
- Changes in interest rates and procedures for paying bond interest. The interest rate for Series B Bonds from the date of issuance until the effective date of the amendment to the trusteeship agreement is 8.25% per year and will be paid starting September 23, 2024. Meanwhile, the interest rate for Series B Bonds from the effective date of the amendment to the trusteeship agreement until December 31, 2034 is 5 % per year and will be paid starting June 23, 2024.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1, kecuali Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B yang diklasifikasikan pada Level 3 (Catatan 15).

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund classified the fair value measurement of debt instruments using the fair value hierarchy Level 1, except for Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B which were classified at Level 3 (Note 15).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 30 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Debt instruments in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 30 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2024 and 2023 may differ significantly from their respective values upon realization.

b. Instrumen Pasar Uang

b. Money Market Instruments

2024					Type of investments
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Costs
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Mega Tbk	167.105.004.649	6,50	02-Jan-25	2,81	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Mega Tbk	52.292.041.854	6,75	23-Jan-25	0,88	PT Bank Mega Tbk
Jumlah	219.397.046.503			3,69	Total
2023					Type of investments
Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Costs
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Mega Tbk	71.003.704.110	7,25	02-Jan-24	1,33	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	40.086.543.726	6,00	02-Jan-24	0,75	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah	111.090.247.836			2,08	Total

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

c. Sukuk

2024								Type of investments
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba rugi								Sukuk Measured at FVPL
Sukuk								Sukuk
Surat Berharga Syariah Negara PBS038	-	5.000.000.000	97,25	4.855.264.950	6,88	15-Des-49	0,09	Islamic Based Government Securities PBS038
Surat Berharga Syariah Negara PBS030	-	3.900.000.000	96,70	3.773.698.851	5,88	15-Jul-28	0,06	Islamic Based Government Securities PBS030
Surat Berharga Syariah Negara PBS028	-	39.000.000	104,81	42.602.002	7,75	15-Okt-46	0,00	Islamic Based Government Securities PBS028
Jumlah		8.939.000.000		8.671.565.803			0,15	Total
2023								Type of investments
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba rugi								Sukuk Measured at FVPL
Sukuk								Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian IV B 2021	idAAA(sy)	19.000.000.000	100,01	19.000.000.000	6,20	06-Apr-24	0,36	Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian IV B 2021
Surat Berharga Syariah Negara PBS028	-	39.000.000	104,81	43.209.996	7,75	15-Okt-46	0,00	Islamic Based Government Securities PBS028
Jumlah		19.039.000.000		19.043.209.996			0,36	Total

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 15).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 15).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 25 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 25 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on the best judgement by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2024 and 2023 may differ significantly from their respective values upon realization.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

5. Kas di Bank

	2024	2023
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta (Bank Kustodian)	49.768.800.646	24.457.740.681
PT Bank Central Asia Tbk	1.420.252.716	3.696.387.601
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.356.154	9.952.690
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	2.000.000	2.000.000
PT Bank Capital Tbk	2.562.863	178.800.124
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.441.381	1.716.097
PT Bank Permata Tbk	552.100	552.100
Jumlah	<u>51.205.965.860</u>	<u>28.347.149.293</u>

5. Cash in Banks

Standard Chartered Bank, Jakarta branch (Custodian Bank)	
PT Bank Central Asia Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	
PT Bank Capital Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Permata Tbk	

Total

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of bonds which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2024	2023
Efek utang	79.770.709.737	70.498.456.337
Sukuk	108.875.188	247.952.293
Instrumen pasar uang	85.697.595	34.160.925
Jumlah	<u>79.965.282.520</u>	<u>70.780.569.555</u>

7. Interests and Profit Sharing Receivable

Debt instruments
Sukuk
Money market instruments

Total

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

8. Piutang Lain-lain

	2024	2023	
Piutang <i>switching</i>	240.257.574	10.084.013.084	Switching receivable
Lainnya	106.333.079	8.148.616	Others
Jumlah	346.590.653	10.092.161.700	Total

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain tersebut dapat ditagih.

8. Other Receivables

Switching receivable represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

No allowance for impairment loss on other receivable was provided because the Mutual Fund believes that all other receivable are fully collectible.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Manajer Investasi Kelas A	7.844.141	22.562.554.045	Investment Manager Class A
Agen penjual lainnya Kelas A	1.355.242.581	3.404.207.778	Other selling agent Class A
Jumlah	1.363.086.722	25.966.761.823	Total

9. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

10. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian obligasi yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Liabilities for Securities Transactions

This account represents liabilities arising from purchases of bonds which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

**11. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit
Penyertaan**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Manajer Investasi Kelas A	6.010.719	1.540.754
Agen penjual lainnya Kelas A	6.414.135.841	19.918.651.608
Kelas D1	12.285.184	221.906.060
Jumlah	<u>6.432.431.744</u>	<u>20.142.098.422</u>

11. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

Investment Manager
Class A
Other selling agent
Class A
Class D1

Total

12. Beban Akrua

	2024	2023
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 19)	8.465.649.033	7.947.362.488
Jasa kustodian (Catatan 20)	361.674.285	309.241.164
Lainnya	116.170.767	112.738.322
Jumlah	<u>8.943.494.085</u>	<u>8.369.341.974</u>

12. Accrued Expenses

Investment management services
(a related party) (Note 19)
Custodial services (Note 20)
Others

Total

**13. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit
Penyertaan**

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya Kelas A	297.354.679	179.430.189
Jumlah	<u>297.354.679</u>	<u>179.430.189</u>

13. Liabilities for Redemption of Investment Units Fee

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

Investment Manager
Other selling agent
Class A

Total

14. Utang Lain-lain

	2024	2023	
Provisi pajak penghasilan final	420.637.974	9.617.375.583	Provision for final income tax
Lainnya	18.618.161	13.222.734	Others
Jumlah	439.256.135	9.630.598.317	Total

14. Other Liabilities

15. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Nilai tercatat	5.725.589.987.680	5.233.821.701.806	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	5.675.388.387.680	5.171.027.069.486	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	50.201.600.000	62.794.632.320	Level 3
Jumlah	5.725.589.987.680	5.233.821.701.806	Total

Dalam menentukan valuasi harga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B pada Level 3, Manajer Investasi menggunakan metode diskonto arus kas.

15. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

In determining valuation price of Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B at Level 3, The Investment Manager uses discounted cash flow method.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

16. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units
Kelas A:				
Pemodal	21,98	845.526.883,7501	33,08	1.007.223.485,0847
Manajer Investasi (pihak berelasi)	0,06	2.138.802,2551	0,06	1.687.060,4157
Subjumlah	22,04	847.665.686,0052	33,14	1.008.910.545,5004
Kelas Income 1 (dahulu Kelas A2):				
Pemodal	47,51	1.827.553.639,1941	44,22	1.346.526.721,6986
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	47,51	1.827.553.639,1941	44,22	1.346.526.721,6986
Kelas I1:				
Pemodal	26,64	1.024.752.416,7483	21,91	667.079.570,5617
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	26,64	1.024.752.416,7483	21,91	667.079.570,5617
Kelas D1:				
Pemodal	0,09	3.311.810,8986	0,73	22.369.438,3232
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	0,09	3.311.810,8986	0,73	22.369.438,3232
Kelas Income 2: (dahulu Kelas A3):				
Pemodal	3,72	143.252.344,3716	-	-
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	3,72	143.252.344,3716	-	-
Jumlah	100,00	3.846.535.897,2178	100,00	3.044.886.276,0839

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portofolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya dan skema distribusi hasil investasi. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi-share class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

16. Outstanding Investment Units

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager, a related party, are as follows:

Class A:	
Investors	
Investment Manager (a related party)	
Subtotal	
Class Income 1 (formerly Class A2):	
Investors	
Investment Manager (a related party)	
Subtotal	
Class I1:	
Investors	
Investment Manager (a related party)	
Subtotal	
Class D1:	
Investors	
Investment Manager (a related party)	
Subtotal	
Class Income 2: (formerly Class A3):	
Investors	
Investment Manager (a related party)	
Subtotal	
Total	

All classes in multi-share class mutual fund will be invested into the same investment portfolios and have similar investment policies and objectives, the difference between one class and another will be the cost structure and distribution scheme of investment returns. Therefore, each class of multi-share class mutual fund will have different Net Assets Value per unit.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, serta akun laba rugi. Untuk akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

In multi-share class mutual fund, Net Assets Value per unit of each share-class will be calculated from subscription and redemption account, and profit and loss accounts. In subscription and redemption account, the allocation between share-classes will be based on subscription and redemption by unitholders of share-classes. Meanwhile, the allocation of profit and loss account in each share-class is based on the ratio allocation obtained from the proportion of Net Assets Value per class.

Keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 212.413.182 dan Rp 228.747.622.

The gain received by the Investment Manager, a related party, on the redemption of investment units owned by the Investment Manager for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 212,413,182 and Rp 228,747,622, respectively.

17. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2024	2023
Efek utang dan sukuk	389.639.247.384	325.169.955.624
Instrumen pasar uang	8.719.925.280	4.542.957.028
Jasa giro	813.284	4.578.095
Jumlah	<u>398.359.985.948</u>	<u>329.717.490.747</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

17. Interest and Profit Sharing Income

This account consists of interest and profit sharing income from:

	2024	2023
Debt instruments and sukuk	389.639.247.384	325.169.955.624
Money market instruments	8.719.925.280	4.542.957.028
Current accounts	813.284	4.578.095
Total	<u>398.359.985.948</u>	<u>329.717.490.747</u>

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 7).

18. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2024	2023
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek utang dan sukuk	<u>10.100.513.885</u>	<u>400.606.882</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek utang dan sukuk	<u>(188.723.600.475)</u>	<u>111.977.955.067</u>

Realized gain on investments:
Debt instruments and sukuk

Unrealized gain (loss) on investments:
Debt instruments and sukuk

19. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 2,50% (kelas A, Income 1, dan Income 2), 2,00% (kelas A dan I1), dan 3,00% (kelas D1) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 84.225.379.010 dan Rp 76.906.069.918.

19. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Manulife Aset Manajemen Indonesia as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 2.50% (class A, Income 1 and Income 2), 2.00% (class I1), and 3.00% (class D1) per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

The investment management expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 84,225,379,010 and Rp 76,906,069,918, respectively.

20. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 12).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 3.537.362.298 dan Rp 2.987.544.199.

20. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Standard Chartered Bank, Jakarta branch, as the Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 12).

The custodial expense for the years ended December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp 3,537,362,298 and Rp 2,987,544,199, respectively.

21. Beban Lain-lain

21. Other Expenses

	2024	2023	
Beban pajak penghasilan final	38.827.337.782	30.430.381.035	Final income tax expense
Lainnya	10.134.201.326	9.239.816.592	Others
Jumlah	48.961.539.108	39.670.197.627	Total

Lainnya termasuk beban Pajak Pertambahan Nilai masing-masing sebesar Rp 9.697.010.247 dan Rp 8.827.083.856 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Others includes Value Added Tax expense of Rp 9,697,010,247 and Rp 8,827,083,856 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

22. Pajak Penghasilan

22. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

	2024	2023	
Provisi pajak penghasilan final (penyesuaian atas provisi pajak penghasilan final periode lalu)	(9.196.737.609)	7.048.515.805	Provision on final income tax (adjustment on prior period's provision on final income tax)
Pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	4.138.341.568	7.005.801.934	Final income tax on realized gain on investments
Jumlah	(5.058.396.041)	14.054.317.739	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and the taxable income is as follows:

	2024	2023	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	83.012.618.942	322.532.240.952	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	136.724.280.416	119.563.811.744	Investment expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Efek utang dan sukuk	(389.639.247.384)	(325.169.955.624)	Debt instruments and sukuk
Instrumen pasar uang	(8.719.925.280)	(4.542.957.028)	Money market instruments
Jasa giro	(813.284)	(4.578.095)	Current accounts
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(10.100.513.885)	(400.606.882)	Realized (gain) loss on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	188.723.600.475	(111.977.955.067)	Unrealized loss on investments
Jumlah	(83.012.618.942)	(322.532.240.952)	Total
Laba kena pajak	-	-	Taxable income

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2023 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2023 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

Pada tanggal 12 Juni 2023, Reksa Dana menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2021 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00016/406/21/063/23 tanggal 3 April 2023 sebesar Rp 1.191.903.

On June 12, 2023, the Mutual Fund received restitution of year 2021 tax overpayment as stated in the Tax Assessment of Overpayment Letter No. 00016/406/21/063/23 dated April 3, 2023 amounted to Rp 1,191,903.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2024 and 2023, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

23. Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan

Reksa Dana melakukan distribusi pendapatan kepada pemegang unit penyertaan sebagai berikut:

23. Distribution to Unitholders

The Mutual Fund has distributed income to its unitholders as follows:

2024		
Tanggal pembagian/ Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II		
Kelas/Class Income 1		
(dahulu/formerly Kelas/Class A2)		
13 Februari 2024/February 13, 2024	18,7200	25.450.732.691
14 May 2024/February 14, 2024	18,2600	25.418.737.483
9 Agustus 2024/August 9, 2024	18,3100	26.424.114.808
24 September 2024/September 24, 2024	5,8400	9.527.409.028
11 October 2024/October 11, 2024	5,7500	9.937.842.029
13 November 2024/November 13, 2024	5,7200	10.195.327.804
17 December 2024/December 17, 2024	5,6600	10.407.977.436
Subjumlah/Subtotal		117.362.141.279
Kelas/Class Income 2		
(dahulu/formerly Kelas/Class A3)		
11 October 2024/October 11, 2024	4,9300	85.469.731
13 November 2024/November 13, 2024	4,9100	422.358.878
17 December 2024/December 17, 2024	4,8600	711.707.171
Subjumlah/Subtotal		1.219.535.780
Jumlah/Total		118.581.677.059

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA MANULIFE
OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**
Notes to Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

2023		
Tanggal pembagian/ Date of distribution	Distribusi per unit penyertaan/ Income distributed per investment unit	Jumlah/ Total
Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II		
Kelas/Class A2		
13 Februari 2023/February 13, 2023	7,0500	9.352.954.166
11 Mei 2023/May 11, 2023	7,4000	9.896.417.102
11 Agustus 2023/August 11, 2023	18,8000	25.491.583.480
9 November 2023/November 9, 2023	18,0800	24.349.180.190
Jumlah/Total		69.090.134.938

24. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 6.017.889.763.674 dan Rp 5.391.386.679.165 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 20% dari nilai aset bersih pada satu hari bursa sebelum diterimanya permohonan penjualan kembali tersebut.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

24. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2024 and 2023, the Mutual Fund has net assets value of Rp 6,017,889,763,674 and Rp 5,391,386,679,165, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and limits the amount of investment unit redemption in one bourse day up to 20% of the net assets value on one bourse day prior to the receipt of such redemption application.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Financial Risk Management

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu efek utang and sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi menerapkan pembatasan terhadap alokasi aset sesuai dengan parameter investasi dan pandangan suku bunga ke depan. Evaluasi terhadap keputusan alokasi aset akan dilakukan secara berbeda.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 5,00% - 10,50%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments and sukuk.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's price risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors overall market positions on a daily basis.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Mutual Fund's exposures to the interest rate risk relates primarily to investment portfolios.

To minimize interest rate risk, the Investment Manager imposes restrictions on asset allocation in accordance with investment parameters and future interest rate outlook. Evaluation of asset allocation decisions will be done periodically.

Financial instruments of the Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2024 and 2023 consist of investment portfolios in money market and debt instruments, with interest rates per annum at 5.00% - 10.50%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failure to fulfill their contractual obligations. The Investment Manager believes that there are no significant concentrations of credit risk to any individual issuer or group issuers. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit ratings, financial statements, and press releases on a regular basis.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments classified as measured at FVPL and financial assets classified as measured at amortized cost.

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, the Investment Manager monitors and maintains type and amount of liquid investment portfolios deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's operating activities.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

25. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

2024					
	Kelas/Class Income 1 (dahulu/ formerly Kelas/Class A)	Kelas/Class Income 2 (dahulu/ formerly Kelas/Class A2)	Kelas/Class I1	Kelas/Class D1	Kelas/Class Income 2 (dahulu/ formerly Kelas/Class A3)
Total hasil investasi	0,99%	1,52%	2,93%	0,98%	(1,97%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(2,97%)	(2,46%)	2,93%	(2,98%)	(4,39%)
Biaya operasi	2,30%	1,73%	0,40%	2,34%	1,79%
Perputaran portofolio	0,91 : 1	0,91 : 1	0,91 : 1	0,91 : 1	0,91 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-	-
2023					
	Kelas/Class A	Kelas/Class A2	Kelas/Class I1	Kelas/Class D1	
Total hasil investasi	6,65%	7,13%	8,67%	6,66%	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	2,47%	2,93%	8,67%	2,48%	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	2,29%	1,74%	0,41%	2,27%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1,40 : 1	1,40 : 1	1,40 : 1	1,40 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-	Percentage of taxable income

Rasio biaya operasi tidak memperhitungkan beban pajak penghasilan final.

Rasio perputaran portofolio dan persentase laba kena pajak mengacu ke Reksa Dana secara keseluruhan, bukan ke masing-masing kelas.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

25. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2024 and 2023:

The ratio of operating expenses after excluding the final income tax expense.

The ratios of portfolio turnover and percentage of taxable income refer to the Mutual Fund as a whole, rather than each classes.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

26. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan posisi keuangan tahun 2024, sebagai berikut:

	Sesudah Reklasifikasi/ After <i>Reclassification</i>	Sebelum Reklasifikasi/ Before <i>Reclassification</i>	
<u>Laporan posisi keuangan</u>			<u>Statement of financial position</u>
Aset			Assets
Piutang lain-lain	10.092.161.700	-	Other receivables
Aset lain-lain	-	10.092.161.700	Other assets

27. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) telah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

26. Reclassification of Accounts

Certain accounts in the 2023 financial statement have been reclassified to conform with the 2024 statement of financial position presentation. A summary of such accounts is as follows:

27. New Financial Accounting Standards

The application of the following revised financial accounting standards, which are effective from January 1, 2024 and relevant for the Mutual Fund, and had no material effect on the amounts reported in the financial statements:

- Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Long-term Liabilities with the Covenant
- Amendment to PSAK No. 201, "Presentation of Financial Statements" regarding Classification of Liabilities as Current or Non-Current

Beginning January 1, 2024, references to the individual PSAK and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) had been changed as published by the Board of Financial Accounting Standards of IAI.

No.: 204/TP/06/08

3 Juni 2008

Kepada Yth.
Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK)
Gedung 16 Lantai 4
Jl. Dr. Wahidin
Jakarta 10710

U.p.: Bapak Ahmad Fuad Rachman,
Ketua BAPEPAM Dan Lembaga Keuangan

Dengan hormat,

1. Kami bertindak selaku konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdasarkan surat Direksi No. 35/MAMI/MNGT.LTR/IV.08 tanggal 23 April 2008 sehubungan dengan:
 - pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif **Reksa Dana Manulife Dana Kas II, Reksa Dana Manulife Dana Campuran II, Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II dan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II** (selanjutnya disebut "**Manulife Dana Kas II, Manulife Dana Campuran II, Manulife Pendapatan Bulanan II dan Manulife Obligasi Negara Indonesia II**") sebagaimana termaktub dalam akta **Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Dana Kas II, Reksa Dana Manulife Dana Campuran II, Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II dan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II No. 1** tanggal 3 Juni 2008, yang dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), antara PT Manulife Aset Manajemen Indonesia selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "**Manajer Investasi**") dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "**Bank Kustodian**"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan Manulife Dana Kas II secara terus menerus sampai dengan jumlah 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan, Manulife Dana Campuran II secara terus menerus sampai dengan jumlah 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan, Manulife Pendapatan Bulanan II secara terus menerus sampai dengan jumlah 4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan dan Manulife Obligasi Negara Indonesia II secara terus menerus sampai dengan jumlah

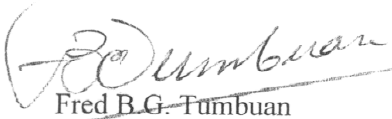
4.000.000.000 (empat miliar) Unit Penyertaan, dengan nilai aktiva bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "**Unit Penyertaan**").

2. Kami telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Kontrak sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Manulife Dana Kas II, Reksa Dana Manulife Dana Campuran II, Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II dan Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II**" tanggal 3 Juni 2008.
3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa (i) selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (ii) semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya; (iii) semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum; dan (iv) semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
 - b. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
 - c. Anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.

- d. Anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain.
- e. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana kami dasarkan atas surat pernyataan Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
- f. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan BAPEPAM & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
- g. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
- h. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- i. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
- j. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
- k. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- l. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN PANE



Fred B.G. Tumbuan

No. Referensi: 1462/AM-2245919/AA-AS-ac/X/2019

21 Oktober 2019

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II**

Dengan hormat,

Saya, Adrianus Ardianto, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-33/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 200210, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Manulife Aset Manajemen Indonesia berdasarkan Surat Direksi No: 512/BOD/MAMI/IX.2018 tanggal 24 September 2018, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II semula Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("Bank Kustodian") menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("Bank Kustodian Pengganti").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II tanggal 21 Oktober 2019 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1461/AM-2245919/AA-AS-ac/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat

Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - b. Dokumen operasional;
 - c. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian; dan
 - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
3. Terhadap Dokumen Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan penyampaian laporan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;

3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.

2. Bank Kustodian Pengganti adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Bank Kustodian Pengganti tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Bank Kustodian dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
4. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
6. Pengumuman Surat Kabar dan Pemberitahuan Kepada OJK telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
7. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
8. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II sebagaimana disyaratkan dalam Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD.KH-33/PM.22/2018